

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS HARGA  
ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*  
(LPG) 3 KILOGRAM DI KELURAHAN OLAK KEMANG  
KECAMATAN DANAU TELUK KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**SIGIT HARIANTO  
NIM. 1800874201192**

2021/2022

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Sigit Harianto  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201192  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi  
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied  
Petroleum Gas (LPG)* 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau  
Teluk Kota Jambi

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2022


Menyetujui

Pembimbing Pertama




Herma Yanti, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

Ketua Bagian Keperdataan



Hj. Maryati, S.H., M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Sigit Harianto  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201192  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi  
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied  
Petroleum Gas (LPG)* 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau  
Teluk Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama



Herma Yanti, S.H., M.H


Pembimbing Kedua



Dedy Syaputra, S.H., M.H

Jambi, Februari 2022

Ketua Bagian Hukum Perdata



Hj. Maryati, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, SH., M.Hum

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Sigit Harianto  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201192  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi  
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H.,M.H	Ketua	
H. Abdul Hariss. S.H.,M.Hum	Penguji Utama	
Herma Yanti. S.H., M.H	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra, S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Harianto  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201192  
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 09 Septembar 1998  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan



Sigit Harianto

## ABSTRAK

Penulisan tugas akhir ini memuat isu hukum yang sensitif dikalangan konsumen khususnya di kalangan rumah tangga. Adanya penjualan gas lpg 3 kg diatas harga eceran tertinggi yang merugikan konsumen dan menciderai Hak Konsumen. Dalam hal ini pemerintah memberikan batasan harga yang merupakan aturan yang harusnya ditaati oleh pangkalan gas yang menjualnya kepada konsumen. Dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi nomor 633/KepGub/Setda.PSDA-1.2/2018 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* tabung 3Kg di Provinsi Jambi menetapkan dengan Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut (HET) Rp.17.000 di tingkat pangkalan, tetapi tidak sedikit pangkalan yang menjualnya seharga Rp.18.000. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.

Kata kunci :perlindungan hukum, Harga Ecearan Tertinggi, LPG

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas segala kuasa, berkat dan rahmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Perlindungan Hukum Konsumen Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi**”. Skripsi ini diajukan dalam rangka penyelesaian pendidikan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batang Hari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Batang Hari Jambi.
3. Bapak Dr.S.. Sahabuddin,S.H, M.Hum, Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan, membimbing dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Dedy Syaputra, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan, membimbing dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Ibu Hisbah selaku Pembimbing akademik yang memberi bimbingan penulis selama perkuliahan.

8. Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari terima kasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Teristimewa untuk orangtua tercinta Ayahanda Fadli Effendi dan Ibunda Sulikah, terima kasih atas do'a, dukungan moril serta material, ketabahan, pengorbanan, semangat, serta dorongan yang tiada henti.
10. Untuk keluarga, sahabat-sahabat saya dan semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
11. Terimakasih untuk Bee yang selalu menyemangati serta mensupport saya dalam proses pembuatan skripsi ini semangat 25

Jambi, Februari 2022  
Hormat Penulis

**SIGIT HARIANTO**  
**Nim. 1800874201192**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I            PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teoritis .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20

### **BAB II            KETENTUAN UMUM HARGA ECERAN TERTINGGI**

A. Harga .....	22
1. Pengertian Harga.....	22
2. Tujuan Penetapan Harga.....	23
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga .....	25
B. Harga Eceran Tertinggi (HET) .....	32
1. Pengertian Harga Eceran Tertinggi (HET) .....	32

2. Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET)

*Liquefied Petroleum* 3 kilogram..... 34

C. Untuk siapa *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram..35

**BAB III KETENTUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSUMEN**

A. Ketentuan Umum Perlindungan Hukum ..... 38

1. Pengertian Perlindungan Hukum..... 38

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum ..... 40

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum ..... 41

B. Ketentuan Umum Konsumen ..... 42

1. Pengertian Konsumen..... 42

2. Syarat-Syarat Konsumen ..... 46

3. Hak-Hak Konsumen ..... 46

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM DI KELURAHAN OLAK KEMANG KECAMATAN DANAU TELUK KOTA JAMBI**

A. Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (Lpg) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi ?. .....52

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Lebih Tinggi Dari Harga Eceran

Tertinggi Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi ? .....	60
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pasal 1 ayat (3) Nomor 26 Tahun 2009 menjelaskan bahwa *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG. *Liquified Petroleum Gas* adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan baru, yaitu kebijakan konversi minyak tanah ke gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG)<sup>1</sup>. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna untuk meringankan beban keuangan negara. Penggunaan gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG), selain menghemat anggaran negara, terbukti lebih efisien dan lebih ramah terhadap lingkungan juga lebih sehat bagi penggunaannya.

Dalam rangka untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka negara menunjuk PT (Perseroan Terbatas) Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas untuk mengelola penambangan minyak dan gas

---

<sup>1</sup> [Sejak 2007, program konversi BBM ke LPG hemat subsidi Rp 197 triliun / merdeka.com](http://merdeka.com), diakses pada 22 November 2021, pukul 21:55

bumi di Indonesia, yang secara khusus mendistribusikan gas *Liquified Petroleum Gas* melalui agen pertamina ke pangkalan-pangkalan LPG, agar kebutuhan bahan bakar gas ini dapat diperoleh oleh masyarakat dengan mudah. *Liquified Petroleum Gas* (LPG) yang banyak beredar di masyarakat yaitu gas LPG 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Hadirnya gas LPG 3 kilogram di masyarakat merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah untuk mengubah penggunaan bahan bakar minyak tanah menjadi beralih menggunakan *Liquified Petroleum Gas* (LPG).

Target pemerintah, penjualan LPG 12 kg adalah konsumen kalangan menengah keatas, sementara untuk tabung gas LPG 3 kg diperuntukan bagi kalangan menengah kebawah. Keberadaan LPG 3 kg itu sendiri merupakan LPG yang bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 tahun 2009 mengenai Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* dikategorikan sebagai LPG tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 9 yaitu “*Liquified Petroleum Gas* (LPG) tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna atau penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya yang masih harus diberikan subsidi”.

Saat ini gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg merupakan barang yang paling dicari oleh masyarakat khususnya masyarakat golongan bawah sejak kebijakan konversi tersebut diberlakukan. LPG 3 kg sudah menjadi kebutuhan pokok yang sulit tergantikan dengan yang lain salah satu alasannya karena

harganya yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harga yang sampai ke tangan konsumen lebih murah dibandingkan dengan gas LPG yang ukuran 12 kg. Tidak seperti barang kebutuhan pokok yang berasal dari banyak produsen lainnya, khusus untuk gas LPG 3 kg distribusinya diatur oleh Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam rangka untuk pendistribusian gas LPG 3 kg kepada masyarakat, perlu di pahami bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa terdapat 2 (dua) jenis kegiatan untuk menunjang terlaksananya pendistribusian gas *Liquified Petroleum Gas*, adapun jenis kegiatan tersebut adalah kegiatan Usaha Hulu dan Hilir, kegiatan usaha hulu yaitu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Kemudian berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa dalam melakukan kegiatan Usaha Hulu harus dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana, sebagaimana diketahui bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hulu ialah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Sehingga dapat kita pahami kegiatan usaha hilir

Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg tersebut berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan niaga yaitu kegiatan untuk pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dengan begitu kegiatan niaga memberikan peluang kepada pengusaha kecil untuk dapat menyalurkan atau melakukan jual beli dengan konsumen terkait gas Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg tersebut.

Pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 mengenai tentang Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha niaga wajib memiliki izin usaha dari menteri. Dalam pendistribusiannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 membedakan pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* umum dan *Liquified Petroleum Gas* tertentu, yang dimaksudkan dengan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tertentu yaitu merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna dan penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya yang masih harus di subsidi, sedangkan pada *Liquified Petroleum Gas* (LPG) umum yang membedakan dengan *Liquified Petroleum Gas* tertentu hanya pada ketentuan harganya yang tidak diberikan subsidi oleh pemerintah.

Dengan demikian gas LPG 3 kg dipandang oleh beberapa kalangan menjadi suatu lahan bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan,

namun untuk menghindari terjadi kecurangan atau monopoli di kegiatan usaha hilir, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2018 pada Pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa dalam untuk menjamin kelancaran pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tertentu, Badan Usaha pemegang izin niaga LPG yang mendapatkan penugasan dan pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tertentu dapat menunjuk sub penyalur LPG tertentu berdasarkan usulan penyalur LPG tertentu.

Bahwa yang dimaksud sebagai sub penyalur berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tertentu di daerah adalah koperasi, usaha kecil atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai sub penyalur atau pangkalan oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu berdasarkan usulan penyalur LPG tertentu untuk menyalurkan LPG tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro.

Hubungan hukum yang timbul antara pihak Pertamina dengan agen merupakan suatu hubungan antara pihak Pertamina selaku pemegang produk tertentu dalam hal ini adalah *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram, yang mana agen selaku pemasaran dan sub agen atau pangkalan membantu dalam hal pemasaran ke masyarakat membuat sebuah perjanjian keagenan.



Sub penyalur atau pangkalan yang bertindak atas dasar perjanjian dari penyalur untuk memudahkan pendistribusian LPG tertentu harusnya taat pada perjanjian yang dibuatnya dengan penyalur *Liquefied Potroleum Gas* tertentu dan aturan perundang-undangan yang berlaku perihal *Liquefied Potroleum Gas* tertentu tersebut. Seperti halnya dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 mengenai tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Potroleum Gas* yang mengatur mengenai harga jual LPG, Dalam Pasal 15 ini dinyatakan bahwa Penyalur wajib menjual Jenis BBM Tertentu dan Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan Pemerintah.

Dalam rangka penetapan harga *Liquefied Potroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg menurut pasal 7 Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007, Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran *Liquefied Potroleum Gas* Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yaitu berdasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan. Pemerintah berperan penting dalam mengatur, mengawasi dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan tujuan menyejahterakan masyarakat.

Seperti diketahui salah satunya masyarakat kelurahan Olak Kemang, kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi sudah lama beralih dari yang menggunakan minyak tanah hingga sekarang beralih menggunakan gas *Liquified Petroleum*

*Gas* (LPG). Terlebih lagi karena gas LPG 3 kg bersubsidi, karena gas LPG 3 kilogram ini merupakan bahan bakar yang memiliki kekhususan yang diberikan oleh pemerintah untuk rumah tangga dan usaha mikro sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga masyarakat penerima gas LPG 3 kg merasa terbantu dengan adanya gas LPG bersubsidi tersebut, karena harganya dapat terjangkau sehingga membuat masyarakat menengah kebawah tidak terlalu merasa terbebani dan merasa terbantu dengan adanya gas LPG bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam menyelesaikan persoalan harga yang terjadi dipasar karena adanya perbedaan dalam kegiatan jual beli, menjadikan pembentukan harga pasar yang disepakati berbeda-beda pula. Terkadang terjadi ketidaksesuaian harga pasar yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen atau merugikan pihak produsen, karenanya campur tangan pemerintah dalam batas-batas tertentu diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan agar harga yang tercapai dipasaran tidak merugikan pihak produsen maupun pihak konsumen, sehingga roda ekonomi tetap berjalan. Bentuk dari campur tangan pemerintah tersebut yaitu melalui penetapan harga eceran tertinggi dan penetapan harga terendah.

Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kg berbeda di setiap daerah sesuai dengan keputusan Pemerintah Daerahnya masing-masing. Sesuai dengan ketentuan dari pasal 24 ayat 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) yang berbunyi “Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang

wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Menetapkan harga eceran tertinggi (HET) tertentu untuk penggunaan LPG tertentu pada titik serah sub penyalur LPG tertentu”

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Jambi menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* tertentu yang di sesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* tabung 3 (tiga) kg bersubsidi.

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang berlaku untuk suatu produk yang dijual di suatu negara.<sup>2</sup> Pada umumnya harga eceran ini dihitung oleh produsen. Namun, pengecer juga dapat diperbolehkan menjual produk dengan harga kurang dari harga eceran maksimum atau tertinggi.

Harga Eceran Tertinggi (HET) berbeda dengan Harga Eceran Resmi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa harga eceran tertinggi adalah harga jual tertinggi tetapi bisa juga dijual di bawah harga rata-rata. Namun, harga eceran resmi hanya sebatas anjuran dan tidak dapat dipaksakan secara hukum.

Tujuan ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi ini yaitu untuk memastikan pangkalan *Liquified Petroleum Gas* 3 kg tidak dapat menjual produk diatas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bisa dibilang, Harga Eceran

---

<sup>2</sup> <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-harga-eceran-tertinggi/>, diakses pada 11 Januari 2022, pukul 20:25 WIB

Tertinggi dapat membantu meningkatkan kesadaran pelanggan sehingga mereka tidak tertipu oleh pemilik pangkalan yang membebankan harga tidak sesuai aturan pada mereka.

Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* 3 kg di kota jambi harga untuk konsumen adalah Rp.17.000.00 (Tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan SK Gub.JAMBI No.633/KepGub/Setda.PSDA-1.2/2018, namun yang terjadi dilapangan yaitu harga untuk Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk ada yang menjual Rp.18.000.00 (delapanbelas ribu rupiah). Sehingga adanya perbedaan harga jual gas LPG di titik sub penyalur tersebut sehingga menimbulkan dicerainya hak konsumen atas harga wajar dari Harga Eceran Tertinggi.

Berdasarkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dinyatakan tegas bahwa “Konsumen berhak atas keamanan,perlindungan, informasi yang benar, serta kompensasi atau ganti rugi dari suatu barang/produk apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Selanjutnya dijelaskan kembali dalam Pasal 4 huruf b dan c dinyatakan hak dari konsumen, menurut Pasal 4 huruf b yaitu menyatakan bahwa “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, sedangkan menurut Pasal 4 huruf c menyatakan “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Berbanding dengan adanya hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4, pada Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menyebutkan: “kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”.

Adanya ketidak sesuaian antara *das sollen* dan *das sein* yang terjadi ditengah masyarakat terkait jual beli gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg serta pemenuhan hak yang seharusnya dapat diperoleh masyarakat membuat saya tertarik melakukan penulisan, dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Atas Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Lebih Tinggi Dari Harga Eceran Tertinggi Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi

## C. Tujuan penelitian dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah diatas dalam penelitian ini adalah;

- a. Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (Lpg) 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi
- b. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Lebih Tinggi Dari Harga Eceran Tertinggi Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi ?

### 2. Tujuan Penulisan

- a. Tujuan penulisan ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya mengenai kekuatan hukum perlindungan konsumen dan pemenuhan hak konsumen.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

### 1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah hukum yang melindungi kepentingan seseorang dengan cara menentukan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>3</sup>

### 2. Konsumen

Pengertian konsumen diatur pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai tentang Perlindungan Konsumen, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

### 3. Harga Eceran Tertinggi (HET)

Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga tertinggi yang berlaku pada sebuah produk yang dijual dalam suatu negara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.53

<sup>4</sup><https://www.simulasikredit.com/apa-itu-harga-eceran-tertinggi/>, diakses pada 11 Januari 2022, pukul 21:45 WIB

4. *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pasal 1 ayat (3) Nomor 26 Tahun 2009 menjelaskan bahwa *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

5. Kelurahan Olak Kemang

Olak Kemang adalah kelurahan di Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk kelurahan ini pada tahun 2021 sebanyak 4.214 jiwa.<sup>5</sup>

6. Kecamatan Danau Teluk

Danau Teluk adalah salah satu kecamatan di wilayah Kota Jambi, provinsi Jambi, Indonesia. Data dari Kementerian Dalam Negeri dalam catatan kependudukan, jumlah penduduk kecamatan ini hingga pertengahan tahun 2021 sebanyak 13.059 jiwa dengan kepadatan 841 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>6</sup>

7. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota yang berada dipulau Sumatra, Indonesia dan sekaligus merupaka ibukotadari Provinsi Jambi. Kota ini dibelah oleh

---

<sup>5</sup>Wawancara lurah olak kemang, kelurahan olak kemang, rabu, 26 januari 2022, pukul 11:07 WIB

<sup>6</sup>[www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id), diakses pada 25 Januari 2022, pukul 20:24 WIB



sungai terpanjang di Sumatra yang bernama Batang Hari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km<sup>2</sup> dengan penduduknya berjumlah 620.703 jiwa (2020).<sup>7</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis adalah penggunaan teori-teori yang menjadi dasar analisis setiap permasalahan penelitian<sup>8</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

##### **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Tim Revisi FH UNBARI, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hal.31

hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Satijpto Raharjo mengatakan bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengoordinasian kepentingan-

---

<sup>9</sup>Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25

kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>10</sup>

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena pada hakikatnya hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi setiap manusia. Seperti yang dikatakan S. Raharjo, perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang diberikan dan dijamin oleh hukum.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi dari perbuatan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan dan keamanan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen tersebut.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang disebut sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya

---

<sup>10</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.53

<sup>11</sup>Satjipto Raharjo, *Op.Cit.* halaman 54

pelanggaran. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitu merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi dilakukannya pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Di Indonesia penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan Administrasi.

## F. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tipe penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum Yuridis Empiris, penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara maupun penyebaran kuesioner untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, halaman 149

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan *social-legal*, yaitu suatu pendekatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu *social* dan hukum yang mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan *social-legal* ini menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih menyeluruh atau fenomena hukum yang ada pada masyarakat.<sup>13</sup>

## 3. Sumber Data

Data-data penulisan ini diperoleh melalui:

### a. Penelitian Kepustakaan

Pengambilan data Penelitian ini dilakukan dengan menelaah objek penelitian seperti karya ilmiah, jurnal, dan kamus hukum untuk mengambil intisarinya sebagai data.

### b. Penelitian Lapangan

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

## 4. Teknik pengumpulan data

Penulis menggunakan pengumpulan data dan informasi dilapangan, maka untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara

---

<sup>13</sup>Ibid, halaman 153

(*interview*) secara langsung dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan studi dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama penulis menggunakan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka melakukan percakapan/tanya jawab dilakukan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penulis yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

b. Studi Dokumen

Data-data diperoleh dengan cara meneliti langsung Dokumen-dokumen yang tersedia, baik berupa perundang-undangan, buku-buku, Jurnal yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen peneliti biasanya melakukan penelusuran data historisobjek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

5. Teknik Penentuan Sampel

Adapun populasi yang diambil adalah sub agen gas LPG di kelurahan olak kemang kecamatan danau teluk kota jambi, Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Proposive Sampel* dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki,

kewenangan dan pengalamannya menghadapi kasus yang dituju dalam penulisan ini serta mampu menjawab permasalahan yang penulis ajukan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data, dalam menganalisis permasalahan ini peneliti akan menggunakan data kualitatif di mana dalam penelitian ini peneliti dapat memahami masalah dan keadaan yang di teliti, nantinya peneliti akan menyajikan hasil pengklasifikasian data dengan bentuk analisis secara narasi dan pengambilan kesimpulan.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan BAB demi BAB, yaitu:

**BAB Kesatu pendahuluan**, BAB ini ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB Kedua Tinjauan Pustaka menguraikan tentang ketentuan umum Harga Eceran Tertinggi (HET)** dengan membahas harga, pengertian Harga Eceran Tertinggi (HET), serta siapa yang berhak atas LPG 3 kg itu sendiri.

**BAB Ketiga menguraikan tentang ketentuan umum perlindungan hukum dan ketentuan umum tentang konsumen**, BAB ini membahas

pengertian, bentuk-bentuk, prinsip perlindungan konsumen dan pengertian, syarat-syarat, hak dari konsumen.

**BAB Keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan,** BAB ini menguraikan Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (Lpg) 3 Kilogram dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 gg lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi

**BAB Kelima Penutup,** BAB ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.



## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM HARGA ECERAN TERTINGGI**

#### **A. Harga**

##### **1. Pengertian Harga**

Harga merupakan suatu nilai tukar uang yang harus dibayarkan oleh pihak konsumen kepada si penjual atas barang atau jasa yang dibelinya. Dengan kata lain, harga adalah nilai tukar suatu barang yang ditentukan oleh penjual. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi harga adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan suatu produk (barang/ jasa) yang dibeli dari penjual atau produsen.

Penggunaan istilah Harga pada umumnya digunakan pada aktivitas jual-beli suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Harga jual ditentukan oleh penjual dan mengambil keuntungan dari harga tersebut, sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhannya dengan membayar produk tersebut dengan harga yang telah ditentukan.

Menurut Indiryo Gitosudomo, harga itu sebenarnya merupakan nilai yang dibebankan pada suatu produk tertentu. Dalam kenyataannya besar kecilnya nilai atau harga itu tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik saja yang diperhitungkan tetapi faktor-faktor psikologis dan faktor-faktor lain berpengaruh pula terhadap harga. Jadi pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah produk tertentu atau kombinasi antara barang dan jasa. Harga sebenarnya bukanlah hanya diperuntukkan bagi

suatu produk yang sedang diperjual belikan di pasar saja tetapi disewakan atau dikontrakkan, konsultan, akuntan publik, pengacara, dokter melalui tarif yang ditentukan.<sup>14</sup>

Harga merupakan suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang didapatkan dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.<sup>15</sup>

## **2. Tujuan Penetapan Harga**

penetapan harga yang tepat pada produk akan berdampak pada besarnya keuntungan dan loyalitas konsumen berikut ada Empat tujuan utama penetapan harga yaitu:

### **1. Kemampuan bertahan**

Perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai tujuan utama jika mengalami kelebihan kapasitas, persaingan ketat atau keinginan konsumen yang berubah. Selama harga menutup biaya variabel dan beberapa biaya tetap, perusahaan tetap berada dalam bisnis. Kemampuan bertahan merupakan tujuan jangka pendek. Dalam jangka panjang perusahaan harus mempelajari cara menambah nilai atau menghadapi kepunahan.

---

<sup>14</sup>Danang Sunyoto, Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran, Caps, Yogyakarta 2013, halaman 130

<sup>15</sup>Ibid, halaman 121

2. Laba saat ini maksimum

Banyak perusahaan berusaha menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba saat ini. Perusahaan memperkirakan permintaan dan biaya yang berasosiasi dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan laba saat ini, arus kas atau tingkat pengembalian atas investasi maksimum. Strategi ini mengasumsikan bahwa perusahaan mempunyai pengetahuan atas fungsi permintaan dan biayanya, ada kenyataannya, fungsi ini sulit diperkirakan. Dalam menekankan kinerja saat ini, perusahaan mungkin mengorbankan kinerja jangka panjang dengan mengabaikan pengaruh variabel bauran pemasaran lain, reaksi pesaing dan batas hukum pada harga.

3. Pangsa pasar maksimum

Beberapa perusahaan ingin memaksimalkan pangsa pasar. Perusahaan percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, biaya unit akan semakin rendah dan laba jangka panjang akan semakin tinggi. Perusahaan menetapkan harga terendah, mengasumsikan pasar sensitif terhadap harga.

4. Pemerahan pasar maksimum

Perusahaan mengungkapkan teknologi baru yang menetapkan harga tinggi untuk memaksimalkan pemerahan pasar. Pemerahan pasar masuk akal dalam kondisi berikut:

- a. Terdapat cukup banyak pembeli yang memiliki permintaan.

- b. Biaya satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi hingga menghilangkan keuntungan dari mengenakan harga maksimum yang mampu diserap pasar.
- c. Harga awal yang tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing ke pasar.
- d. Harga awal yang tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing ke pasar.<sup>16</sup>

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga**

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, maka suatu permintaan yang meningkat akan dapat menaikkan harga dan sebaliknya permintaan yang menurun akan dapat bisa menurunkan harga. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### **A. Faktor-faktor Internal yang mempengaruhi penetapan harga ialah:**

##### **1. Tujuan Pemasaran**

Perusahaan menetapkan kelangsungan hidup (survival) sebagai tujuan utama jika perusahaan menghadapi kesulitan-kesulitan seperti kelebihan kapasitas, persaingan ketat atau perubahan keinginan konsumen. Untuk menjaga agar perusahaan terus berjalan, perusahaan

---

<sup>16</sup>Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi Ketigabelas Jilid Dua, Erlangga, Jakarta, 2008, halaman.76-77

dapat menetapkan harga yang rendah, dengan harapan dapat meningkatkan permintaan.

## 2. Strategi bauran pemasaran

Harga hanyalah satu dari peralatan bauran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Keputusan harga harus dikoordinasikan dengan keputusan desain produk, distribusi dan promosi untuk membentuk program pemasaran yang konsisten dan efektif.

## 3. Biaya

Biaya menjadi landasan bagi harga yang dapat perusahaan tetapkan atas produk-produknya. Perusahaan menetapkan harga yang dapat menutup semua biaya untuk produksi, mendistribusikan, menjual produk tersebut dan menghasilkan tingkat hasil investasi yang memadai atas semua upaya dan risiko yang ditanggungnya. Biaya yang ditanggung perusahaan dapat menjadi unsur penting dalam strategi penetapan harga. Biaya yang ditanggung oleh perusahaan mempunyai dua bentuk yaitu:

### a. Biaya tetap

Biaya tetap (juga sering dikenal sebagai overhead) adalah biaya-biaya yang tidak berubah-ubah mengikuti perubahan tingkat produksi atau penjualan.

b. Biaya variabel

Biaya yang secara langsung berubah-ubah mengikuti perubahan tingkat produksi.

4. Pertimbangan keorganisasian suatu perusahaan

Manajemen harus memutuskan siapa didalam organisasi tertentu yang harus menetapkan harga. Perusahaan-perusahaan menangani penentuan harga dalam berbagai cara. Di perusahaan-perusahaan kecil, harga sering ditetapkan oleh manajemen puncak bukan oleh departemen pemasaran atau penjualan. Di perusahaan-perusahaan besar, penetapan harga umumnya ditangani oleh manajer devisi atau manajer lini produk. Di pasar industri, tenaga penjualan mungkin diijinkan untuk tawar-menawar dengan para pelanggan dalam kisaran harga tertentu.

**B. Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi penetapan harga antara lain:**

1. Pasar dan permintaan

Biaya menjadi batas terendah harga, sedangkan pasar dan permintaan menjadi batas tertinggi harga. Baik konsumen maupun pembeli industri akan menyeimbangkan harga produk atau jasa dengan manfaat dari memiliki barang atau jasa dengan manfaat dari memiliki barang atau jasa tersebut. Dengan demikian, sebelum menetapkan harga, para pemasar harus memahami hubungan antara harga produk dan

permintaan akan produk tersebut. Berikut ini penetapan harga dan jenis pasar yang berbeda-beda:

a. Persaingan murni (pure competition)

Pasar terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang memperdagangkan komoditas yang seragam. Tidak ada pembeli atau penjual tunggal yang mempunyai pengaruh besar pada harga pasar yang berlaku. Seorang penjual tidak dapat menetapkan harga yang relatif tinggi dari pada harga yang berlaku di pasar karena para pembeli dapat memperoleh sebanyak yang dibutuhkan pada harga yang berlaku.

b. Persaingan monopoli (monopolistic competition)

Pasar terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang berdagang pada kisaran harga tertentu, bukan pada satu harga pasar. Kisaran harga terjadi karena para penjual dapat melakukan diferensiasi atas tawarannya kepada para pembeli. Para pembeli melihat perbedaan-perbedaan di antara produk-produk yang ditawarkan penjual dan akan membayar harga yang berbeda atas produk yang berbeda tersebut.

c. Persaingan oligopoli (oligopolistic competition)

Pasar terdiri dari sedikit penjual yang sangat sensitif pada penetapan harga dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pesaing. Di pasar ini hanya ada sedikit penjual karena sulit bagi penjual baru untuk masuk ke pasar.

d. Monopoli murni (pure monopoly)

Pasar terdiri dari satu penjual. Penjual itu mungkin saja sebuah pemerintah. Perusahaan pemegang monopoli bisa menetapkan harga di bawah biaya karena produk itu penting bagi pembeli yang tidak mampu membeli pada biaya penuh dan dapat menetapkan harga yang sangat tinggi untuk menurunkan konsumsi.

2. Biaya, harga dan tawaran pesaing

Faktor eksternal lain yang mempengaruhi penetapan harga adalah biaya dan harga pesaing serta reaksi yang mungkin dilakukan oleh pesaing atas langkah-langkah penetapan harga yang dilakukan perusahaan tertentu.

3. Faktor-faktor eksternal lain

Kondisi perekonomian dapat berdampak kuat pada strategistrategi penetapan harga oleh perusahaan. Faktor-faktor ekonomi seperti ledakan (boom) atau resesi, inflasi dan tingkat suku bunga yang mempengaruhi penetapan harga karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi baik biaya untuk memproduksi maupun persepsi konsumen mengenai harga dan nilai produk.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Kotler dan Armstrong, Dasar-Dasar Pemasaran Edisi Kesembilan Jilid Satu, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003, halaman 434-446.



#### 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Harga

Dalam kenyataan, tingkat harga yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga antara lain :

##### a. Keadaan perkonomian

Keadaan perekonomian berpengaruh terhadap tingkat harga. Misalnya, apa bila terjadi dimana harga berada pada suatu tingkat yang lebih rendah dan ketika adanya keputusan yang di buat oleh pemerintah tentang nilai tukar rupiah dengan mata uang asing, maka akan timbul reaksi-reaksi dari kalangan masyarakat, terutama dari kalangan masyarakat bisnis, reaksi spontan akan menaikkan harga akibat dari keputusan itu.

##### b. Elastisitas permintaan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan yaitu suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingginya kepekaan terhadap perubahan jumlah permintaan barang apabila terjadi perubahan harga barang. Sebagai contoh, adanya penurunan harga dari suatu produk, maka hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah permintaan terhadap produk tersebut.

### c. Biaya

Biaya merupakan faktor dasar dalam penentuan harga, sebab Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi, distribusi, dan penjualan produknya, termasuk pengembalian yang memadai atas usaha dan risikonya.<sup>18</sup>

## 5. Macam-Macam Harga Yang Ditetapkan Pemerintah

Dalam menyelesaikan persoalan harga dipasar karena terjadinya perbedaan dalam kegiatan jual beli, menjadikan pembentukan harga pasar yang disepakati berbeda-beda pula. Terkadang terjadi ketidaksesuaian harga pasar yang mengakibatkan kerugian konsumen atau merugikan produsen, karenanya campur tangan pemerintah dalam batas-batas tertentu diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan agar harga yang tercapai dipasaran tidak merugikan pihak produsen maupun pihak konsumen, sehingga roda ekonomi tetap berjalan. Bentuk dari campur tangan pemerintah tersebut yaitu melalui penetapan harga eceran tertinggi dan penetapan harga terendah.

---

<sup>18</sup><https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-harga>. diakses pada 13 Januari 2022, pukul 16:39 WIB

### 1. Harga Eceran Tertinggi / Maksimum

Harga eceran tertinggi / maksimum ialah harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Dimana pemerintah melakukan penetapan harga eceran tertinggi suatu barang. Penjual tidak diperbolehkan untuk menetapkan harga di atas dari harga eceran tertinggi tersebut. Kebijakan penetapan Harga eceran tertinggi bertujuan untuk mencapai tingkat harga yang tidak merugikan produsen maupun konsumen.

### 2. Harga Eceran Terendah / Minimum

Harga eceran terendah yaitu harga terendah yang ditetapkan oleh pemerintah agar bertujuan untuk melindungi produsen, karena dirasakan harga pasar produk yang dihasilkan dianggap terlalu rendah sehingga pendapatan para produsen terancam. Pemerintah menetapkan harga terendah khususnya pada komoditas-komoditas tertentu.

## **B. Harga Eceran Tertinggi (HET)**

### **1. Pengertian Harga Eceran Tertinggi (HET)**

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang berlaku untuk suatu produk yang dijual di suatu negara.<sup>19</sup> Umumnya, harga eceran ini dihitung oleh produsen. Namun, pengecer juga dapat diizinkan untuk menjual produk dengan harga kurang dari harga eceran maksimum atau tertinggi. Harga Eceran

---

<sup>19</sup><https://www.simulasikredit.com/apa-itu-harga-eceran-tertinggi/>, diakses pada 11 Januari 2022, pukul 20:15 WIB

Tertinggi (HET) berbeda dengan Harga Eceran Resmi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa harga eceran tertinggi adalah harga jual tertinggi tetapi bisa juga dijual di bawah harga rata-rata. Namun, harga eceran resmi tersebut hanya sebatas anjuran dan tidak bisa dipaksakan secara hukum.

Harga eceran adalah harga produk yang dijual di toko eceran, dan menjadi harga akhir produk tersebut karena pelanggan membeli produk tersebut untuk dipakai sendiri bukan dijual. Ada perbedaan antara harga eceran, harga produsen dan harga distributor, Semua harga berbeda dalam rantai pasokan. Dalam sistem pasar bebas, pengecer akhir akan dapat menetapkan harga mereka sesuai dengan penawaran dan permintaan mereka.

Selengkapnya Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah batas harga suatu produk yang ditetapkan oleh produsen atau distributor dipengecer. Pengecer di perbolehkan untuk menjual produk dibawah harga eceran tertinggi, dan tidak disarankan menjual diatas harga yang telah ditetapkan sebelumnya.

Harga eceran tertinggi memang agak mirip dengan plafon harga, dalam arti menetapkan batas atas harga suatu produk. Namun, plafon harga biasanya mengacu pada plafon wajib yang diberlakukan oleh otoritas pemerintah atau regulator, sedangkan harga eceran tertinggi ini mengacu pada batas harga atas yang disepakati antara produsen/distributor dengan berbagai pengecer.

Tujuan penetapan harga eceran tertinggi ini adalah untuk memastikan bahwa pengecer tidak dapat menjual produk diatas harga yang wajar. Dapat dikatakan bahwa Harga Eceran Tertinggi dapat membantu mengedukasi atau

meningkatkan kesadaran pelanggan agar mereka tidak tertipu oleh pemilik toko yang membebankan harga yang tidak wajar.

## **2. Pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum* 3 kilogram**

Harga eceran tertinggi atau maksimum ialah harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari pihak-pihak penjual atau produsen yang dengan sengaja menjual barang, produk atau jasa dengan harga yang terlalu tinggi sehingga memberatkan konsumen, maka dari itu pemerintah mengeluarkan aturan untuk harga eceran tertinggi yang bertujuan agar harga yang tercapai dipasaran tidak merugikan pihak produsen maupun pihak konsumen, sehingga roda perekonomian masyarakat tetap berjalan.

Jika harga suatu barang di anggap terlalu tinggi dan tidak dapat di jangkau lagi oleh masyarakat, maka Pemerintah dapat melakukan penerapan harga maksimum biasa disebut HET (Harga Eceran Tertinggi). HET (Harga Eceran Tertinggi) adalah harga tertinggi yang berlaku untuk suatu produk yang dijual yang berarti tidak boleh dijual dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang telah di tetapkan Pemerintah.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011, HET (Harga Eceran Tertinggi) adalah “harga jual LPG Tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah provinsi dan

---

<sup>20</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Mikro*, KANISIUS, Yogyakarta, 2003, halaman 81

kabupaten/kota yang di sesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyedia dan pendistribusian LPG tertentu”. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi dilakukan Pemerintah untuk melindungi konsumen agar tidak membeli barang dengan harga yang terlalu tinggi.

Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kg berbeda di setiap daerah sesuai dengan keputusan Pemerintah Daerahnya masing-masing. Sesuai dengan ketentuan dari pasal 24 ayat 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) yang berbunyi “Dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Menetapkan harga eceran tertinggi (HET) tertentu untuk penggunaan LPG tertentu pada titik serah sub penyalur LPG tertentu”

### **C. Untuk siapa *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram**

*Liquified Petroleum Gas* 3 kilogram yaitu merupakan sebagai bahan bakar yang memiliki kekhususan lantaran karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume atau harganya yang masih harus di subsidi. Oleh karena itu tidak semua orang berhak atas *Liquified Petroleum Gas* 3 kilogram yang bersubsidi.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 21 tahun 2007 mengenai

tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, bahwa LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Sesuai dengan kedua peraturan tersebut, maka pemerintah menunjuk PT. Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. Pertamina aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan energi panas bumi, sementara kegiatan hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan dan pengiriman.

Pertamina selaku sebagai badan usaha yang bertugas untuk menyalurkan secara resmi *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg bersubsidi. Pemerintah melalui Pertamina juga menetapkan kuota penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg bersubsidi yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai badan usaha penyalur resmi, Pertamina mempunyai tugas dan wewenang dalam menyalurkan *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg melalui agen dan sub penyalur atau pangkalan yang menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Terkait sasaran pengguna *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk konsumen rumah tangga dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Dalam pengawasan atas pelaksanaan distribusi LPG 3 kg agar tepat sasaran sudah diatur dalam Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) nomor 26 tahun 2009. Bahkan, pemerintah telah pula membentuk Tim Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 26 tahun 2009.



### **BAB III**

## **KETENTUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSUMEN**

### **A. Ketentuan Umum Perlindungan Hukum**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum yaitu sebagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, dari bahaya serta dari berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah serangkaian aturan yang dapat melindungi suatu perbuatan terhadap perbuatan lain. Dalam kaitannya dengan konsumen, artinya undang-undang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen atas dasar sesuatu yang menentukan pelaksanaan hak tersebut.

Setiap hubungan hukum pasti menimbulkan hak dan kewajiban, apalagi setiap anggota masyarakat pasti mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan

---

<sup>21</sup>Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit.*

berlawanan atau bertentangan. Berdasarkan hal itu, untuk mengurangi ketegangan dan konflik, maka hukum ada untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut, sehingga hal inilah yang dikenal dengan istilah perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, lantaran pada pembentukan suatu negara akan dibuat pula hukum yang mengatur tiap-tiap masyarakat negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan rakyatnya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum yaitu berkaitan erat dengan konsep negara hukum, karena lahirnya konsep tersebut merupakan tujuan dari pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Indonesia yang merupakan suatu negara hukum, dan dalam kepustakaan Indonesia negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*. Adapun ciri-ciri dari *rechtstaat* ialah :

- a. adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis mengenai interaksi antara penguasa dengan rakyat.
- b. masih ada pembagian kekuasaan negara
- c. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri tersebut secara implisit beropini bahwa perlindungan hukum adalah hal yang mutlak pada suatu konsep negara hukum atau rechtstaat.<sup>22</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk-bentuk perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Dalam perlindungan hukum preventif ini badan hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah memperoleh bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum ada yang mengatur khusus tentang perlindungan hukum preventif.

### **2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kategori perlindungan pengadilan ini mencakup pengelolaan perlindungan pengadilan oleh pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum

---

<sup>22</sup>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 74

terhadap suatu tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban rakyat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan merupakan prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum<sup>23</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah menurut dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia karena menurut sejarah Barat, lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia meninjau dalam pembatasan-pembatasan penerapan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>24</sup> Aspek dominan dalam konsep Barat tentang hak asasi manusia menekankan adanya hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan status individu. hak-hak tersebut berada di atas negara dan semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.

---

<sup>23</sup>Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, halaman 30

<sup>24</sup><http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. Diakses pada 20 januari 2022, pukul 08:50 WIB

Karena konsep ini, sering dikritik bahwa konsep Barat tentang hak asasi manusia adalah konsep individualistik atau sikap hidup yang mementingkan dirinya sendiri, sehingga dengan memasukkan hak-hak sosial dan ekonomi serta hak-hak budaya, terdapat kecenderungan melunturnya sifat individualistik dari konsep barat tersebut.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *rechstaat* dan *rule of law*. Dimana prinsip perlindungan hukum di Indonesia menitikberatkan pada prinsip perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan konsep dari sejarah Barat, yang ditujukan pada pembatasan dan pembebanan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>25</sup>

## **B. Ketentuan Umum Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

konsumen secara umum merupakan pihak yang mengkonsumsi suatu produk. pengertian konsumen memiliki istilah yaitu berasal dari bahasa asing *consumer* (Inggris) dan *consumenten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen adalah pihak yang menggunakan

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, halaman 38

atau memakai barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri juga untuk kepentingan orang lain.<sup>26</sup>

Pengertian konsumen diatur pada ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Berdasarkan dari rumusan pengertian konsumen tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur konsumen sebagai berikut :

1. Setiap orang yaitu merupakan perseorangan dan tidak dibedakan dalam badan hukum juga pribadi hukum. Oleh lantaran itu, yang paling tepat yaitu tidak membatasi pengertian konsumen sebatas dalam orang perseorangan, namun konsumen harus meliputi pula badan usaha dengan makna lebih luas dari pada badan hukum
2. Pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat yaitu Barang atau jasa yang dimaksud bisa diperoleh pada tempat umum, contohnya pasar, pasar swalayan serta toko.
3. Digunakan untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain yaitu Barang atau jasa digunakan, dipakai, dan dimanfaatkan dan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga konsumen atau orang lain dan makhluk hidup lainnya.

---

<sup>26</sup> Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, halaman 378

4. Tidak untuk diperdagangkan yaitu adalah dimana Barang atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan.

Dari makna yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat kita lihat bahwa pengertian konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka, keluarga mereka atau umumnya memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan non-komersial).

Adapun pengertian konsumen di beberapa negara adalah sebagai berikut:

- a. Negara Amerika Serikat

Amerika Serikat mengutamakan konsep “konsumen” yang berasal dari kata *consumer* yang berarti “pengguna”, namun bisa juga diartikan secara luas sebagai “korban pengguna produk cacat”, baik korban adalah pembeli, bukan pembeli tetapi pengguna. karena perlindungan Hukum juga dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pengguna.<sup>27</sup>

- b. Negara Prancis

Prancis, berasaskan doktrin dan hukum kasus yang berkembang mengartikan bahwa konsumen sebagai *"he person who obtains goods or services for personal or family purposes"* dari definisi tersebut terkandung dua unsur, yaitu :

---

<sup>27</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 23.

1. Konsumen hanya orang dan
2. Barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan pribadi atau keluarga.<sup>28</sup>

c. Negara India

India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang (pembeli) barang yang disepakati, sehubungan dengan harga dan cara pembayaran, tetapi tidak termasuk mereka yang memperoleh barang untuk dijual kembali. atau alasan bisnis lainnya.

Secara umum konsumen dapat dikenali dengan mudah, yaitu para pengguna suatu barang maupun jasa. Mengacu pada pengertian konsumen di atas, jenis konsumen adalah sebagai berikut:

a. Konsumen Perorangan (*Personal Consumer*)

Konsumen perorangan atau *personal consumer* ialah konsumen yang membeli/menggunakan suatu produk (barang/jasa) untuk kebutuhannya sendiri. Konsumen pribadi juga sering disebut sebagai pengguna akhir Contoh konsumen akhir; individu, keluarga.

b. Konsumen Organisasi (*Organizational Consumer*)

konsumen organisasi atau juga disebut *organizational consumer* adalah konsumen yang membeli/menggunakan suatu produk

---

<sup>28</sup>Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, halaman 3



(barang/jasa) untuk kebutuhan operasional organisasi. Misalnya perusahaan yang membeli bahan baku atau keperluan lain untuk operasional perusahaan Contoh konsumen organisasi atau konsumen antara; distributor, agen, pengecer.

## **2. Syarat-Syarat Konsumen**

Berdasarkan pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat konsumen adalah :

- Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara cuma-cuma
- Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.
- Tidak buat diperdagangkan

## **3. Hak-Hak Konsumen**

Sebelum membahas hak-hak konsumen, ada baiknya terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan hak. Sudikno Martokusumo dalam bukunya *Tentang Hukum: Suatu Pengantar* menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan pribadi berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Hak dikatakan sebagai kebutuhan yang pemenuhannya dilindungi undang-undang.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 35

Janus Sidabalok, dalam bukunya tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia, menyebutkan bahwa ada tiga jenis hak berdasarkan sumber realisasinya, yaitu:

1. Hak manusia menurut kodratnya, yaitu hak yang kita peroleh pada saat kita lahir, seperti hidup dan hak untuk bernafas, tidak dapat diganggu gugat oleh Negara dan Negara juga harus terikat untuk menjamin pemenuhannya.
2. Hak yang lahir dari hukum atau timbul karena undang-undang, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara, disebut juga hak hukum, misalnya hak untuk memilih dalam pemilihan umum.
3. Hak yang muncul dari hubungan kontraktual. Hak-hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara satu subjek dengan subjek lainnya. Misalnya dalam hal jual beli, hak pembeli adalah menerima barang, sedangkan hak penjual adalah menerima uang.<sup>30</sup>

Hak konsumen diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah untuk memperoleh manfaat dari barang/jasa

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

yang dikonsumsi, dengan memperoleh manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen serta harus menjamin kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen.

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Konsumen tentunya tidak ingin untuk mengkonsumsi suatu barang/jasa yang bisa mengancam keselamatan, jiwa dan harta bendanya. Untuk itu konsumen harus bebas memilih barang/jasa yang akan dikonsumsi. Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan oleh pelaku usaha agar konsumen dapat memilih barang/jasa.

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Sebelum menentukan pilihan, konsumen tentunya perlu memperoleh informasi yang benar tentang barang/jasa yang akan dikonsumsi. Karena informasi ini akan menjadi dasar pilihan konsumen. Untuk itu sangat diharapkan para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya.

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Tidak jarang konsumen mengalami kerugian dalam mengkonsumsi barang/jasa. Artinya terdapat kelemahan pada barang/jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh para pelaku usaha, diharapkan para pelaku usaha bersikap toleran dengan menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen, bahkan pihak pengusaha diuntungkan karena dengan adanya perbedaan pendapat dan keluhan, para pelaku usaha mendapat masukan untuk meningkatkan daya saingnya.

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha tentunya sangat memahami barang/jasanya, sedangkan di sisi lain konsumen sama sekali tidak mengerti proses apa yang dilakukan pelaku usaha untuk menyediakan barang/jasa yang dikonsumsinya, sehingga posisi konsumen lebih rendah dari pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang memadai bagi konsumen. Patut berarti tidak memihak dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Disebutkan sebelumnya bahwa posisi konsumen lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus memberikan Bimbingan dan edukasi yang benar dan baik kepada konsumen. Bimbingan dan edukasi fokus pada cara mengkonsumsi yang menguntungkan konsumen, bukan berusaha mengeksploitasi konsumen.

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

sudah menjadi keharusan sebagaimana hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumen, tanpa membedakan ideologi, agama, suku, kekayaan, atau status sosial.

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Inilah inti dari Perlindungan Konsumen. Bagaimana konsumen yang dirugikan oleh konsumsi barang/jasa memperoleh ganti rugi, ganti rugi atau kompensasi. Pada kenyataannya, tujuan dari ganti rugi, kompensasi atau penggantian adalah untuk mengembalikan kondisi konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen memang sangat banyak dan dapat terus berkembang. Keberadaan ketentuan ini membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan terhadap hak-hak konsumen yang tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas.

Dari kesembilan hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen adalah hal yang paling penting dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau bisa membahayakan keselamatan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk menentukan barang dan/atau jasa yang dikehendakinya menurut atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terjadi penyimpangan yang dapat merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi hingga ganti rugi.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS HARGA ECERAN**  
**TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)* 3 KILOGRAM**  
**DI KELURAHAN OLAK KEMANG KECAMATAN DANAU TELUK**  
**KOTA JAMBI**

**A. Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas (Lpg)* 3 Kilogram Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat untuk terlibat dalam pemberdayaan konsumen melalui penegakan dan pendidikan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) perlindungan konsumen adalah serangkaian upaya yang memberikan kepastian hukum untuk menjamin perlindungan konsumen. Hak atas perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas atau aturan yang mengatur dan juga mengandung unsur yang melindungi kepentingan konsumen.

Dalam Upaya untuk memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya dari Pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-

haknya sebagaimana seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum konsumen LPG 3 kg bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak terjadi pelanggaran atas tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Jika ada hak konsumen yang dilanggar atau dicerai maka ada lembaga yang membantu konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang merupakan organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yaitu adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Dalam segi pengawasan dalam pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg pihak Pertamina lah yang bertugas untuk mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia turun kelapangan untuk mengawasi langsung dalam pendistribusian LPG 3 kg, baik itu pengawasan terhadap agen maupun pangkalan LPG 3 kg, pangkalan LPG 3 kg juga diawasi langsung oleh agennya masing-masing. Seperti yang di jelaskan di dalam Pasal 22 ayat 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 mengenai Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG).

Dalam wawancara dengan pihak agen *Liquified Petroleum Gas* (LPG) PT.BERHAN PRATAMA, pihak agen juga melakukan pengawasan terhadap



pangkalan-pangkalan untuk mengontrol atau mengawasi dalam pendistribusian tabung gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh pangkalan kepada masyarakat atau usaha mikro.<sup>31</sup> Dalam wawancara dengan pihak agen dapat disimpulkan pihak agen hanya mengawasi secara sekedarnya saja buktinya Dikelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi adanya kenaikan harga melebihi sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Karena minimnya atau kurangnya pengawasan dalam pendistribusian pada *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg oleh pihak Pertamina dan pihak agen selaku yang telah diberi wewenang oleh Pertamina dalam pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ke masyarakat. Itulah salah satu sebab yang menjadi membuat pangkalan gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg menjual dengan harga di atas dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah

Mengenai tentang harga yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah Provinsi Jambi yaitu sesuai dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi No.633/KepGub/Setda.PSDA-1.2/2018 mengenai tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg di Provinsi Jambi yang salah satu dari beberapa isinya mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg adalah Rp.17.000.00 (tujuh belas ribu rupiah). Namun

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Rina Febrianti, Agen *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) PT.BERHAN PRATAMA, Kamis, 27 Januari 2022, Pukul 14.25 WIB

nyatanya pelaku usaha malah menjual LPG 3 kg melebihi dari HET yang sudah ditentukan untuk mengambil keuntungan yang lebih.

Menurut keterangan dari pihak agen *Liqufied Petroleum Gas* (LPG) PT.BERHAN PRATAMA dalam menentukan harga *Liqufied Petroleum Gas* (LPG) pihak agen telah mengikuti sesuai aturan yang diberikan oleh pemerintah dan pihak agen tidak ikut serta dalam menentukan harga jual LPG 3kg di pangkalan.<sup>32</sup> Dalam perjanjian kontrak antara pihak agen *Liqufied Petroleum Gas* (LPG) PT.BERHAN PRATAMA dengan pihak pangkalan telah mengatur tentang harga jual *Liqufied Petroleum Gas* (LPG) yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “harga jual LPG 3 kg dari PIHAK KEDUA (pangkalan) kepada konsumen atau pembeli LPG 3 kg adalah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengadakan perubahan harga jual LPG 3 kg kepada konsumen sebagaimana diatur dalam pasal ini.<sup>33</sup>

Dalam wawancara dengan pangkalan M menyatakan bahwa setiap bulannya pangkalannya mendapat 600 tabung gas dengan harga yang diperoleh pangkalan M dari agen seharga Rp.14.200/tabung gas LPG 3 kg. Dan pihak pangkalan menjual gas tersebut harusnya menjual Rp17.000 menjadi Rp18.000.<sup>34</sup> Dalam hal ini pangkalan M tersebut menjual dengan harga yang

---

<sup>32</sup>*Ibit.*

<sup>33</sup>*Ibit.*

<sup>34</sup>Wawancara dengan M. Pemilik Pangkalan M, sabtu, 29 Januari 2022, Pukul 15:30 WIB

lebih tinggi dari harga yang sudah di tentukan oleh pemerintah tentang mana Harga Eceran Tertinggi untuk gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg.

Penjualan LPG 3 kg yang melebihi harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah jelas telah melanggar dari hak konsumen untuk mendapat harga yang wajar, atau harga yang semestinya diperoleh masyarakat. Hak Konsumen yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya, hak yang tercantum dalam huruf b “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.

Pertamina dapat menindak agen dan pangkalan LPG 3 kg yang terbukti melakukan pelanggaran dalam distribusi LPG 3 kg tindakan itu dapat berupa pemberian surat peringatan. Apabila surat peringatan di abaikan maka Pertamina akan memberikan sanksi berikutnya berupa penghentian atau skorsing pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* selama 2 minggu dan jika terus pelanggaran dilakukan maka penghentian atau skorsing pendistribusian LPG dilanjutkan selama 1 bulan hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).<sup>35</sup>

Dalam wawancara dengan pihak agen *Liquified Petroleum Gas* (LPG) PT.BERHAN PRATAMA jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan maka pihak agen akan melakukan tindakan dengan memberikan Surat Peringatan Pertama dengan memberikan sanksi berupa pengurangan alokasi

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Rina Febrianti, Agen *Liquified Petroleum Gas* (LPG) PT.BERHAN PRATAMA, Kamis, 27 Januari 2022, Pukul 14.25 WIB

sementara sebesar 200 tabung perbulan, dan apabila jika masih melakukan pelanggaran maka akan diberikan Surat Peringatan yang kedua sekaligus pengurangan alokasi sebesar 50% secara permanen, jika pihak pangkalan masih membandel melakukan pelanggaran maka akan diberikan pencabutan izin penjualan gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG).<sup>36</sup>

Konsumen LPG 3 kg yang merasa dirugikan oleh pangkalan dapat memberikan aduan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang mana tujuan pembentukannya untuk mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaga ini mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya.
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

---

<sup>36</sup>*Ibid*

Konsumen LPG 3 kg yang merasa dirugikan oleh pihak pangkalan dapat mengadukan masalahnya ke agen LPG melalui fasilitas<sup>37</sup> :

1. Melalui telepon dilakukan dengan menelpon dan menjelaskan apa saja pokok permasalahannya.
2. Datang langsung ke kantor agen sesuai alamat yang tertera dengan melakukan :
  - a. Pengisian formulir registrasi pengaduan.
  - b. Menguraikan kronologi singkat permasalahan yang dihadapi.
3. Bentuk pengaduan tertulis atau lisan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 dinyatakan :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

---

<sup>37</sup>*Ibit.*

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

1. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

Ketentuan mengenai penyelesaian Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan :

“Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Konsumen dapat memberikan aduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun melalui Lembaga Perlindungan

Konsumen Swadaya Masyarakat. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

## 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui pengadilan

Sengketa konsumen diselesaikan melalui Pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, dalam proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, class action atau gugatan yang diajukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah/instansi terkait. Jenis gugatan ini biasanya tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

### **B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Lebih Tinggi Dari Harga Eceran Tertinggi Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi**

Kurangnya dalam pengawasan pendistribusian pada *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg oleh pihak Pertamina dan pihak agen selaku yang telah di beri wewenang oleh Pertamina dalam pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ke masyarakat. Itulah salah satu sebab yang menjadi membuat pangkalan gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg menjual dengan

harga diatas dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Pada penelitian ini pangkalan M serta pangkalan-pangkalan lainnya yang bertempat usaha di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau, Teluk Kota Jambi telah melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana pangkalan tersebut harusnya menjual Rp17.000 menjadi Rp18.000.<sup>38</sup> Dalam hal pangkalan tersebut mengambil untung lebih dari harga yang sudah di tentukan oleh pemerintah.

Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sesuai Surat Keputusan Gubernur Jambi No.633/KepGub/Setda.PSDA-1.2/2018 masih belum diketahui secara umum oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Harga Eceran Tertinggi dari *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Ningayu yang merupakan konsumen LPG 3 kg menjelaskan bahwasanya tidak mengetahui tentang harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah karna menurutnya minimnya pemberitahuan dari pemerintah mengenai harga jual LPG 3 kg.<sup>39</sup>

Berbeda dengan informan Ibu Ria Rosidah mengetahui tentang Harga Eceran Tertinggi harga gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau, Teluk Kota Jambi menurutnya harga gas LPG

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan M. Pemilik Pangkalan M, sabtu, 29 Januari 2022, Pukul 15:30 WIB

<sup>39</sup>Wawancara dengan Ningayu, Konsumen *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg, minggu, 30 Januari 2022, Pukul 10:45 WIB



3 kg saat ini masih terjangkau serta tidak mempermasalahkan mengenai harga selagi mudah didapatkan.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik pangkalan gas M beliau tidak pernah menerima komplain dari konsumen atas harga gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3Kg yang dijualnya di pangkalan gas miliknya. Ia mengatakan bahwa konsumennya dengan senang hati membeli dan tidak pernah menuntut untuk dikurangi atau diturunkan harga gas LPG 3 Kg.<sup>41</sup>

Harga gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg yang ditetapkan pangkalan gas M tentu saja membuat keuntungan bagi pemilik pangkalan, beliau mengatakan bukankah keuntungan adalah tujuan dari sebuah usaha yang dijalankannya, malah jika harga gas LPG 3 Kg diturunkan maka dia tidak akan mendapat keuntungan dan itu berbahaya untuk kelangsungan pangkalan gas yang dikelolanya.<sup>42</sup>

Jika pangkalan gas M menjual gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG 3 kg dengan harga Rp.17.000 maka keuntungan bersih Rp.2.800 pertabung gas LPG 3 kg sedangkan pangkalan M mendapatkan 600 tabung perbulan dari agen maka keuntungan perbulan dari pangkalan M yaitu  $Rp.2.800 \times 600 = Rp.1.680.000$  perbulannya dan itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari jika hanya berfokus pada penjualan LPG 3 kg bahkan pendapatan itu masih di bawah

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Ria Rosidah, Konsumen *Liquefied Petroleum Gas* 3 kg, minggu, 30 Januari 2022, Pukul 13:55 WIB

<sup>41</sup>Wawancara dengan M. Pemilik Pangkalan M, sabtu, 29 Januari 2022, Pukul 15:30 WIB

<sup>42</sup>*Ibid.*

Upah Minimum Provinsi (UMP) maka mau tidak mau pangkalan menaikkan harga.<sup>43</sup>

Harga yang ditentukan dan ditetapkan pada pangkalan gas M adalah harga yang juga ditetapkan pada pangkalan gas lain. Beliau mengatakan semua harga pada pangkalan gas itu sama. Hal ini dilakukan agar menjaga stabilitas perekonomian baik dari pihak pangkalan dengan pangkalan ataupun pangkalan dengan konsumen.<sup>44</sup>

Sampai saat ini akibat hukum dari penetapan harga jual gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh pangkalan gas M belum terlihat, belum pernah ada sanksi administratif maupun sanksi lain yang diterima oleh pangkalan gas M. Jika ada masyarakat atau konsumen yang merasa dirugikan pastilah pangkalan gas M sudah menerima sanksi, tetapi kenyatannya sampai sekarang pangkalan gas M masih beroperasi seperti biasanya.<sup>45</sup>

Dari beberapa keterangan informan dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakwajaran harga LPG 3 kg di Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi :

1. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Pertamina dan agen dalam penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ke tangan konsumen akhir.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

2. Minimnya informasi atau sosialisasi dari pemerintah mengenai Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg sehingga masih ada yang tidak mengetahui tentang harga jual tertinggi gas LPG 3 kg untuk konsumen akhir.
3. Faktor ekonomi, untuk mencari untung pedagang pangkalan gas menjual LPG 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan penetapan harga LPG 3 kg yang diberlakukan kepada masyarakat diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan *Harga Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, dan SK Gub.Provinsi Jambi No.633/KepGub/Setda.PSDA-1.2/2018 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Provinsi Jambi.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli gas LPG 3 Kg pada pangkalan yang menaikkan harga eceran tertinggi sudahlah sangat jelas, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tertera secara terstruktur apa saja yang menjadi hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yaitu pangkalan gas LPG 3 Kg.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya dapat dilakukan sosialisasi mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi kepada masyarakat, agar para konsumen mengetahui bahwa ada batasan harga tertinggi dari penjualan Gas LPG 3 Kg.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur secara jelas, tetapi konsumen gas LPG 3 Kg yang kebanyakan masyarakat awam dalam artian apatis terhadap aturan hukum yang berlaku tentu masih banyak yang belum mengetahui adanya perlindungan yang diberikan pemerintah melalui peraturan perundangundangan tersebut, maka diperlukan sosialisasi terhadap hal tersebut.
3. Pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam pendistribusian tersebut belum terpenuhi, hal tersebut ditandai dengan harga yang diperoleh masyarakat atas gas LPG 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi. Walaupun pemerintah sudah berupaya dalam pembuatan regulasi terkait hak yang semestinya diperoleh dan kewajiban pelaku usaha yang semestinya dilaksanakan. Alangkah lebih tepat apabila pemerintah setempat ataupun agen, melakukan pengawasan secara berkala terhadap pangkalan, untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pangkalan. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 18 dinyatakan bahwa direktur jendral melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha niaga umum (*wholesale*) yang dilakukan bu niaga migas dan penyalur. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut hendaknya pihak direktur jenderal melakukan tugasnya untuk menghindari perbuatan curang dari pangkalan, dan bisa membantu pemenuhan hak dari konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Tim Revisi FH UNBARI, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Prenadamedia Group, Depok, 2018
- Danang Sunyoto, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*, Caps, Yogyakarta , 2013
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi Ketigabelas Jilid Dua*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Kotler dan Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran Edisi Kesembilan Jilid Satu*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003
- T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Mikro*, KANISIUS, Yogyakarta, 2003
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi, Gramedia

Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2006

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pasal 1 ayat (3)

Nomor 26 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2018

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007

SK Gub.JAMBI No.633/KepGub/Setda.PSDA-1.2/2018

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

## **C. Internet**

[Sejak 2007, program konversi BBM ke LPG hemat subsidi Rp 197 triliun |](#)

[merdeka.com](#)

<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-harga-eceran-tertinggi/>

[https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertiankonsumen.html#pengertian\\_konsu](https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertiankonsumen.html#pengertian_konsu)

[men\\_adalah](#)

[www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id),

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-harga>.

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.